



**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

Berdasarkan pada gambaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas aparatur yang menunjang kinerja Badan Lingkungan Hidup</li> <li>Laporan daftar hadir</li> <li>Laporan nominatif kepegawaian dan bizeting</li> <li>Laporan Simda Barang</li> <li>Laporan belanja barang modal</li> <li>Laporan inventarisasi barang pakai habis</li> <li>Telah tersusun LAKIP , Bahan LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD</li> <li>Dokumen SPP dan SPM</li> <li>Dokumen Laporan Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP no. 3 Tahun 2007</li> <li>PP No 8 Tahun 2008</li> <li>PP No. 23 Tahun 2014</li> <li>Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010</li> <li>Perda 15 Th 2011</li> <li>Perwali Dps No. 57 Th. 2014</li> <li>Perwali Dps No. 34 Th. 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah SDM</li> <li>Ketersediaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dari Pimpinan</li> <li>Dukungan dari OPD terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya anggaran</li> <li>Terbatasnya kuantitas dan Kualitas SDM</li> </ul>
Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan 4 (empat) bh SKKL amdal (Th. 2011-2015)</li> <li>Penerbitan 1.164 dokumen UKL-UPL (Th. 2011-2015)</li> <li>Penerbitan 28 bh formulir SPPL (2011-2015)</li> <li>Terinventarisir 81 jenis flora fauna yang dilindungi dari golongan burung, reptil, amphibi, serangga, tumbuh-tumbuhan</li> <li>Tersusun buku data/laporan Status Lingkungan Hidup Daerah</li> <li>Tersusun KLHS RDTR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang 32/2009</li> <li>PP 27/2012</li> <li>PermenLH 5/2012</li> <li>PermenLH 29/2009</li> <li>KepmenLH 45/1996</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah SDM</li> <li>Ketersediaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dari SKPD terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya anggaran</li> <li>Terbatasnya SDM</li> </ul>



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Kota Denpasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujud aplikasi Sistim Informasi Lingkungan (SIL) berbasis web yang menyajikan informasi yang terkait dengan proses perijinan bid. Lingkungan yng berkaitan dengan proses perijinan Kota Denpasar</li> <li>• Tropy SLHD</li> <li>• Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Denpasar</li> <li>• Ekowisata</li> </ul>				
Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata kualitas udara ambien di Kota Denpasar</li> <li>• Data Kualitas udara emisi sumber tidak bergerak</li> <li>• Sumur resapan, Lobang Biopori, Inventarisasi sumber-sumber pencemar air, Penetapan daya tampung beban pencemar air sungai, Data kualitas air tanah, data kualitas air sumur</li> <li>• Data kualitas air limbah, Air sungai dan air laut</li> <li>• Luas kerusakan lahan dan/atau tanah yang ditetapkan untuk produksi biomassa</li> <li>• Prokasih</li> <li>• Luas tutupan dan kondisi terumbu karang</li> <li>• Persentase karang hidup di Kota Denpasar</li> <li>• Luas dan kerusakan padang lamun</li> <li>• Jumlah dan jenis bibit pohon yang ditanam</li> <li>• Data kualitas air sungai, air laut, estuary dam</li> <li>• Data hasil pengujian kebisingan</li> <li>• Data hasil uji emisi gas buang kendaraan</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 32/2009</li> <li>• KepmenLH 15/1996</li> <li>• Kep-205/Bapedal/7/1996</li> <li>• PermenLH 1/2010</li> <li>• PP 82/2001</li> <li>• SK Walikota 188.45/43/HK/2015</li> <li>• PermenLH 18/2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah SDM</li> <li>• Ketersediaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dari SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran</li> <li>• Terbatasnya SDM</li> </ul>
Penaatan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tropy Adipura</li> <li>• Adiwiyata Mandiri</li> <li>• Kalpataru</li> <li>• Data Status pengaduan masyarakat</li> <li>• Desa sadar lingkungan</li> <li>• Pengawasan ijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 32/2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah SDM</li> <li>• Ketersediaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dari berbagai pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran</li> <li>• Terbatasnya SDM</li> </ul>



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lingkungan thd 31 bh perusahaan (Th. 2015)				
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi kegiatan/usaha yang diidentifikasi menghasilkan limbah B3, Data perusahaan yang mendapatkan ijin mengelola limbah B3</li> <li>Produksi sampah 3,719 m<sup>3</sup>/ hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 32/2009</li> <li>UU 18/2008</li> <li>PermenLH 5/2006</li> <li>PermenLH 1/2010</li> <li>KepmenLH 11/1996</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SDM</li> <li>Anggaran</li> <li>Prasaran dan sarana pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dari berbagai pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya anggaran</li> <li>Terbatasnya SDM</li> </ul>

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar antara lain;

1. Anggaran / Dana masih sangat terbatas.
2. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
  - a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani lingkungan
  - b. Secara Kualitas, SDM yang menangani lingkungan perlu ditingkatkan.
  - c. struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya masih belum efektif, sehingga perlu di evaluasi
  - d. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;
  - e. Belum adanya sistem pengelolaan asset daerah yang baik;
3. Tata Lingkungan
  - a. Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat didalam pelestarian lingkungan;
  - b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang SPPL, UKL-UPL, Amdal dan Ijin Lingkungan, pelestarian flora fauna, pelestarian pesisir, informasi KLHS
  - c. Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi penataan lingkungan;
  - d. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam perencanaan penataan lingkungan dan dokumen lingkungan ;
  - e. Kondisi keanekaragaman hayati ( flora dan fauna ) di Kota Denpasar sudah sangat mengkhawatirkan
  - f. Belum adanya informasi lingkungan digital;
  - g. Masih Kurangnya sistem updating dan penyebarluasan data lingkungan kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan pelayanan publik;
  - h. Minimnya pengolahan, updating dan analisis terhadap data lingkungan;
  - i. Minimnya aparatur pengolah data;
  - j. Lemahnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Pengelolaan sampah dan limbah B3



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

- a. Belum terkelolanya limbah B3 dengan baik
- b. Belum terkelolanya sampah dengan teknologi tepat guna
5. Pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan
  - a. Kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan juga permasalahan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun dari tahun ketahun;
  - b. Berdasarkan kuantitas air pada masing-masing sungai diketahui adanya penurunan debit air dari tahun ke tahun;
  - c. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Denpasar, diketahui bahwa kualitas air sungai di beberapa sungai yang melintasi wilayah kota Denpasar telah mengalami penurunan akibat berbagai aktifitas penduduk yang ada di daerah tangkapan air sungai. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa terdapat beberapa parameter yang telah melampaui baku mutu air kelas I dan kelas II meliputi : oksigen terlarut (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrit (NO<sub>2</sub>), Nitrat (NO<sub>3</sub>), Amonia (NH<sub>3</sub>), Total Phospat, Total Coliform.
  - d. Adanya penurunan level muka air tanah dari tahun ketahun, hasil penelitian muka air tanah di Dentim tahun 1985 rata-rata sedalam 8 meter, namun di tahun 2014 muka air tanah telah berada pada kisaran 12 hingga 16 meter.
  - e. Kualitas air waduk muara (estuary dam) tukad badung hasil pemantauan tahun 2015 menunjukkan kondisi yang telah melampaui baku mutu pada parameter NO<sub>3</sub> dan Coliform
  - f. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kota Denpasar Tahun 2015 diketahui : konsentrasi Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) berada dibawah baku mutu tapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Karbon Monoksida (CO) dibawah baku mutu tapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dibawah baku mutu tapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di lokasi Ps. Kreneng, Ps. Badung, Jl. Gajah Mada, Jl. Raya Sesetan dan Jl. Gatot Subroto Lumintang, Ozon (O<sub>3</sub>) dibawah baku mutu dan ada kecenderungan penurunan dibanding tahun sebelumnya, Cemar debu (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> dan TSP) Jl. Gajah Mada melampaui baku mutu, Hidrokarbon (HC) melampaui baku mutu di Ps. Badung, Jl. Raya Sesetan, Jl. Gatot Subroto Lumintang dan Jl. Pulau Tarakan, Timbal (Pb) dibawah baku mutu.
  - g. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air laut pelabuhan benoa tahun 2015 menunjukkan bahwa konsentrasi NO<sub>2</sub> dan NO<sub>3</sub> melampaui baku mutu air untuk kegiatan pelabuhan.
  - h. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air laut bagi kegiatan wisata bahari diketahui bahwa parameter kualitas air laut yang telah melampaui baku mutu adalah oksigen terlarut (Pantai matahari terbit dan pantai sanut), BOD (Pantai Matahari terbit, Pantai Sindhu dan Pantai Bagian Selatan Pulau Serangan), Amonia pada seluruh pantai, NO<sub>3</sub> (Pantai Mertasari, Pantai Bagian Utara, Timur dan Selatan Pulau Serangan) serta parameter PO<sub>4</sub> (Pantai Bagian selatan Pulau Serangan)
  - i. Kurangnya Koordinasi dan kerjasama wilayah perbatasan
  - j. Sering terjadi ancaman dan gangguan kondisi lahan dan hutan;



#### Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

- k. Kota Denpasar didominasi oleh lahan yang diperuntukan sebagai lahan non pertanian yaitu mencapai 8.661,51 Ha atau sekitar 67,78 % dari luas wilayah 12.778 Ha;
  - l. Kota Denpasar didominasi oleh lahan yang diperuntukan sebagai lahan non pertanian yaitu mencapai 8.661,51 Ha atau sekitar 67,78 % dari luas wilayah 12.778 Ha;
  - m. Masih adanya lahan kritis di wilayah kelurahan Serangan diperkirakan mencapai luas 318,35 Ha;
  - n. Kerusakan tanah atau degradasi tanah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tumbuhan atau menghasilkan barang/jasa;
  - o. Kerusakan mangrove yang secara umum disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembuangan sampah disungai, pembuangan limbah cair dan konsentrasi minyak diperairan teluk benoa;
  - p. Kondisi terumbu karang di Denpasar pada tahun 2014 berada dalam kondisi yang semakin terancam, dengan rata-rata baik sebesar 57,19%, sedang 38,19% dan rusak sekitar 4,62% dengan luas tutupan terumbu karang sebesar 300,60 Ha. Kondisi terumbu karang baik ditemukan di pantai Serangan, Mertasari, sindhu dan sanur, sedangkan terumbu karang yang kondisinya rusak terdapat di pantai padang galak;
  - q. Kerusakan padang lamun yang secara umum diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pelepasan jangkar dan penambatan perahu oleh nelayan;
  - r. Abrasi pantai di Kota Denpasar sepanjang 10 Km;
  - s. Adanya intrusi air laut disekitar kawasan pantai sanur kauh diperkirakan telah mencapai jarak maksimum 1136 meter dan minimum 69,8 meter dari garis pantai, di Kelurahan Sanur jarak maksimum intrusi air laut 120,7 meter dan minimum 31,7 meter dari garis pantai, sedangkan di Desa Sanur Kaja jarak maksimum intrusi air laut 394,1 meter dan minimum 19 meter dari garis pantai. Faktor utama penyebab meningkatnya intrusi air laut adalah pengambilan air tanah (AT) yang tidak terkontrol disepanjang pesisir pantai.
6. Penataan dan Peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- a. Perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah
  - b. Masih tingginya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan
  - c. Masih rendahnya sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat sadar lingkungan

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Denpasar

Visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Denpasar tahun 2016-2021 adalah:

**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”.**

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Denpasar yang ditetapkan adalah:

1. Misi 1, yaitu : Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan misi 1 RPJPD yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pekraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jatu diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang



## Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, megembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etik dalam pembangunan.

2. Misi 2, yaitu : Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan misi 2 RPJPD, yaitu : Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (lowenforcement), sesuai dengan misi 3 RPJPD yaitu : Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju, serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
4. Misi 4 yaitu : Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan misi 4 RPJPD, yaitu : Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
5. Misi 5 , yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana, sesuai dengan misi 5 RPJPD, yaitu : Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan kondusif adalah memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung pada pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders ( Desa Pekraman, Poltabes, Dunia Usaha Masyarakat dan Pemerintah ) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan visi Misi tersebut, strategi pembangunan daerah kota Denpasar dijalankan dengan “ Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar” Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan



sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. 8 (Delapan) dimensi pembangunan yang dimaksud yang lebih lanjut dijabarkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) agenda pembangunan sebagai berikut:

**1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City), meliputi :**

- (1) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- (2) Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik
- (3) Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah
- (4) Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas

**2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten, meliputi :**

- (5) Meningkatkan kualitas produksi serta promosi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
- (6) Melanjutkan revitalisasi pasar tradisional
- (7) Meningkatkan kualitas produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan
- (8) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, antara lain dengan sertifikasi ketenagakerjaan

**3. Mewujudkan penegakan supremasi hukum (Law Enforcement) dalam tata kelola pemerintahan, meliputi :**

- (9) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- (10) Melanjutkan kerjasama dengan BPKP dan KPK dalam pencegahan korupsi
- (11) Harmonisasi peraturan perundang-undangan
- (12) Mengembangkan kompetensi SDM pemerintahan

**4. Menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali, meliputi :**

- (13) Menguatkan lembaga-lembaga tradisional dalam rangka menjalin kerjasama dengan pemerintah
- (14) Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti pecalang dan jaga bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- (15) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya
- (16) Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali

**5. Mengupayakan potensi pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju heritage city meliputi :**

- (17) Merancang politik legislasi dan politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- (18) Mewujudkan masyarakat berdaulat dibidang politik, berdikari pada bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan melalui peningkatan kerjasama internasional, organization of world heritage cities (OWHC)
- (19) Meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur kota



6. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Welfare Society) menuju kebahagiaan meliputi :**
  - (20) Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma
  - (21) Meningkatkan aksesibilitas , kapasitas, dan kualitas pendidikan
  - (22) Meningkatkan aksesibilitas , kapasitas, dan kualitas kesehatan
  - (23) Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas
  - (24) Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu
  - (25) Mengembangkan pariwisata
  - (26) Meningkatkan daya saing industry, perdagangan, dan iklim investasi
7. **Membangun partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan (Agen of Change) dengan human capital dan social capital meliputi :**
  - (27) Membangun sewaka yasa kerti (sistem analisis data dan informasi) untuk mewujudkan rasa aman, nyaman, tenteram, dan damai (Denpasar Sutrpti)
  - (28) Memberdayakan Sabha Upadesa dalam pembangunan Kota Denpasar
  - (29) **Pemberdayaan sinergitas komunitas untuk mempercepat program-program pembangunan**
8. **Mengembangkan ekonomi kreatif meliputi :**
  - (30) Mendorong tumbuhnya sumber daya manusia kreatif melalui pendekatan kelembagaan pendidikan
  - (31) Membangun lembaga kreatif (creative hub)
  - (32) Membuka peluang usaha baru pada bidang ekonomi kreatif
  - (33) Membangun yowana mandala

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang diusung adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, Keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas LH, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Selanjutnya untuk memastikan peran pembangunan Kementerian LHK, dirumuskan sasaran strategis pembangunan LHK. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran Strategis pembangunan LHK tahun 2015-2019 adalah : (1) menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan





## Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

kesehatan masyarakat, dengan indicator kinerja indeks kualitas LH berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42, anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu : air, udara dan tutupan hutan; (2) memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indicator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK, Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indicator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain). Hal ini selaras dengan arahan umum pembangunan wilayah RPJPN 2005-2025 poin 6, yaitu memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Kebijakan pengembangan kewilayahan pada prinsipnya memuat tema untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dan daerah antar daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional. Sinergi pusat daerah dan antar daerah dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sector, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan pengembangan wilayah.

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara Geografis Kota Denpasar merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan bagian selatan Pulau Bali berada antara 08 35' 31"-08 44'49" lintang selatan dan 115 10'23"-115 16'27" bujur timur. Luas wilayah Kota Denpasar 12.778 Ha. atau 2,18 % dari luas wilayah Pulau Bali. Dengan batas-batas administrasi Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Badung)  
Sebelah Timur : Kecamatan sukawati (gianyar) dan Selat Badung  
Sebelah Selatan : Selat Badung dan Kecamatan Kuta (Badung)  
Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara (Badung)

Secara keseluruhan luas wilayah Kota Denpasar adalah 12.778 Ha atau 127,78 Km<sup>2</sup>, luas tersebut kurang lebih 2,18 % dari luas Propinsi Bali, dengan rincian luas masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 3.3  
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan  
Di Kota Denpasar 2015

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Denpasar Selatan	10	49,99
2.	Denpasar Timur	11	22,31
3.	Denpasar Barat	11	24,06
4.	Denpasar Utara	11	31,42
Jumlah		43	127,78

Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjiwa budaya Bali.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota terdiri atas :

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang

1) Kebijakan pengembangan struktur ruang terdiri atas :

- a. Pemantapan fungsi dan peran kota sebagai ibukota provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari pusat kegiatan nasional, kawasan strategis nasional, dan kawasan perkotaan sarbagita;
- b. Pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem kawasan perkotaan sarbagita, wilayah provinsi Bali dan nasional
- c. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarki
- d. Peningkatan aksesibilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dengan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota
- e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota
- f. Pengembangan kota kreatif berbasis pariwisata berjiwa budaya Bali



**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :
  - a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung
  - b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
  - c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis
- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri atas :
  - a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
  - b. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
  - c. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
  - d. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana
  - e. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup terdiri atas
  - a. Menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota
  - b. Memadukan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan lindung kota
  - c. Memantapkan hutan bakau dikawasan Denpasar selatan sebagai kawasan taman hutan raya
  - d. Menetapkan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota
  - e. Memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, seperti kawasan budidaya tanaman pangan sebagai bagian dari RTH
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :
  - a. Mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung
  - b. Mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat didalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan pemukiman penduduk secara bertahap keluar kawasan lindung
  - c. Menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung
- (4) Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas :
  - a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup
  - b. Mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan hidup
  - c. Menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati , baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber daya genetiknya
- (5) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana , terdiri atas :
  - a. Menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana
  - b. Mengendalikan kawasan budidaya terbangun dikawasan rawan bencana
  - c. Mengembangkan jalur-jalur dan tempat-tempat evakuasi



**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

- d. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu
- (6) Strategi perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual dalam mendukung kota yang berwawasan budaya, terdiri atas :
- a. Melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya , bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
  - b. Melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci
  - c. Revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya.
- 1) Sistem pengelolaan air limbah kota , terdiri atas :
- a. Sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat
  - b. Sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil
  - c. Penanganan air limbah industri ditangani secara kolektif pada lingkup kawasan peruntukan industri
- 2) Pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat (off site) , melalui pendayagunaan dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) suwung Denpasar Selatan melayani sebagian kawasan pusat kota Denpasar, sebagian kawasan Denpasar Selatan dan kawasan Sanur, serta sebagian kawasan Kuta (wilayah kabupaten Badung) pada tahap I dan perluasan pada kawasan lainnya pada tahap II, dan tahap III.
- 3) Pada kawasan-kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan terpusat skala kota, dikembangkan jaringan air limbah komunal setempat (on-site) dalam bentuk program sanitasi masyarakat (sanimas) dan bentuk lainnya yang dapat dikelola masyarakat atau kerjasama dengan pihak lain
- 4) Peta rencana pengembangan sistem jaringan air limbah digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan air limbah dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000
1. Sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c, angka 3, terdiri atas :
    - a. Jenis sampah yang dikelola;
    - b. Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah; dan
    - c. Penanganan sampah.
  2. Jenis sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri atas :
    - a. Sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja;
    - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
    - c. Sampah spesifik.
  3. Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b terdiri atas :



**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

- a. Pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle), pemanfaatan kembali sampah (reuse), perubahan pola pikir (reimagine), dan perubahan disain pengelolaan (redesign);
  - b. Penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; dan
  - c. Pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3, diatur dengan Peraturan Walikota.
4. Penanganan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilaksanakan melalui :
- a. Sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/retoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan pengurangan sampah, kemudian diangkut ke transfer depo atau TPS;
  - b. Sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan sarana pengangkut sampah ke transfer depo;
  - c. Sebelum ke TPA sampah dari transfer depo dan TPS dapat dibawa ke tempat pengomposan dengan pemilahan sampah terlebih dahulu;
  - d. Sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di IPST Suwung; dan
  - e. Pengelolaan sampah dikelola oleh dinas terkait, desa pakraman , masyarakat atau swasta.
5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, terdiri atas di TPA Suwung seluas 10 Ha di Kecamatan Denpasar Selatan.
6. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) tersebar di seluruh wilayah kota
7. Peta rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Pengelolaan Persampahan dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Secara Kawasan, Kota Denpasar terbagi atas KawasanLindung dan KawasanBudidaya

- a) Kawasan Lindung
- b) Kawasan Budidaya

Secara pola ruang wilayah Kota Denpasar dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Rencana pola ruang wilayah Kota Denpasar memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang terkait dengan wilayah kota Denpasar.

Pola ruang Kota Denpasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik kawasan Lindung, dan kawasan Budidaya.

A. **Kawasan lindung**, terdiri atas :



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

- a) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
- b) Kawasan perlindungan setempat
- c) Kawasan pelestarian alam, cagar budaya ilmu pengetahuan
- d) Kawasan rawan bencana
- e) Ruang terbuka hijau

**B. Kawasan budidaya**, terdiri atas :

- a) Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman
- b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
- c) Kawasan peruntukan perkantoran
- d) Kawasan peruntukan pariwisata
- e) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan
- f) Kawasan ruang evakuasi bencana
- g) Kawasan peruntukan kegiatan sector informal
- h) Kawasan terbuka non hijau, dan
- i) Kawasan peruntukan lainnya :
  - 1. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan
  - 2. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan
  - 3. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga
  - 4. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan
  - 5. Kawasan peruntukan pertanian
  - 6. Kawasan peruntukan perikanan
  - 7. Kawasan peruntukan kegiatan pertanahan dan keamanan
  - 8. Kawasan pesisir dan laut
  - 9. Kawasan peruntukan setra dan makam

Perwujudan Pola Ruang di Kota Denpasar secara garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup, adat istiadat maupun agama, mengingat adanya kecenderungan pergeseran pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budidaya, maka diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan pada kawasan budidaya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

**Tabel 3.4**  
**RINCIAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
**PER-KECAMATAN DI KOTA DENPASAR**  
**TAHUN 2011-2031**

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				Denpasar (Ha)	% LUAS
		Dps utara	Dps Timur	Dps Barat	Dps Selatan		
I 1	KAWASAN LINDUNG Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588,99	588,99	4,61



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2	Sempadan Pantai	-	16,00	-	152,50	168,50	1,32
3	Sempadan Sungai	46,11	64,21	45,87	52,34	208,53	1,63
4	RTHK Hutan Kota	2,47	9,51	7,13	25,96	45,08	0,35
	<b>SUB TOTAL I</b>	<b>48,57</b>	<b>89,72</b>	<b>53,00</b>	<b>819,79</b>	<b>1.011,09</b>	<b>7,91</b>
<b>II</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>						
1	Permukiman	1.872,10	850,19	1.456,12	1.726,29	5.904,69	46,21
2	Perdagangan dan jasa	355,68	208,90	525,86	615,88	1.706,32	13,35
3	Perkantoran dan pemerintahan	40,85	92,02	19,38	17,82	170,07	1,33
4	Kawasan efektif pariwisata	-	47,16	-	683,70	730,86	5,72
5	Perindustrian dan pergudangan	-	-	-	32,50	32,50	0,25
6	Fasilitas pendidikan	18,28	20,26	15,42	23,61	77,57	0,61
7	Fasilitas kesehatan	8,03	3,30	28,30	10,20	49,83	0,39
8	Pertahanan dan keamanan	2,65	7,30	4,70	29,82	44,47	0,35
9	Fasilitas peribadatan	11,10	17,90	9,90	12,19	51,09	0,40
10	Fas. Rekreasi dan olahraga	54,05	66,45	40,26	112,71	273,47	2,14
11	Kaw. Bddy T. Pangan (sawah)	473,72	610,28	24,28	455,24	1.563,52	12,24
12	Kuburan dan setra	3,80	6,40	11,00	14,20	35,40	0,28
13	TPA Suwung	-	-	-	10,00	10,00	0,08
14	IPAL Suwung	-	-	-	19,57	19,57	0,15
15	Estuary Dam	-	-	-	33,03	33,03	0,26
16	Jaringan jalan	218,61	234,12	222,26	328,87	1.003,86	7,86
17	Pelabuhan	-	-	-	52,00	52,00	0,41
18	Terminal	4,55	-	2,52	1,58	8,66	0,07
	<b>SUB TOTAL II</b>	<b>3.063,42</b>	<b>2.164,28</b>	<b>2.360,00</b>	<b>4.179,21</b>	<b>11.766,91</b>	<b>92,09</b>
<b>III</b>	<b>TOTAL I + II</b>	<b>3.112,00</b>	<b>2.254,00</b>	<b>2.413,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>12.778,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>RUANG TERBUKA (%)</b>	<b>6,29</b>	<b>7,88</b>	<b>2,77</b>	<b>14,30</b>	<b>31,23</b>	
<b>V</b>	<b>RUANG TERBANGUN (%)</b>	<b>93,71</b>	<b>92,12</b>	<b>97,23</b>	<b>85,70</b>	<b>68,77</b>	

Tabel 3.5  
KOMPOSISI LUAS RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PUBLIK DAN PRIVATE  
PER-KECAMATAN DI KOTA DENPASAR  
TAHUN 2011-2031

NO	FUNGSI RUANG	Kecamatan (Ha)				Denpasar (Ha)	% Luas
		Denut	Dentim	Denbar	Densel		
<b>I</b>	<b>RTHK PUBLIK</b>						
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588,99	588,99	4,61
2	Sempadan pantai	-	16,00	-	152,50	168,50	1,32
3	Sempadan Sungai	46,11	64,21	45,87	52,34	208,53	1,63
4	RTHK hutan kota	2,47	9,51	7,13	25,96	45,08	0,35
5	Fas. Rekreasi dan olah raga (90%)	48,65	59,81	36,23	101,44	246,12	1,93
6	Kuburan dan setra	3,80	6,40	11,00	14,20	35,40	0,28
7	RTHK Pertanian (sawah ekowisata)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
8	Perkantoran pemerintahan (20%)	8,17	18,40	3,88	3,56	34,01	0,27
9	Fasailitas pendidikan (10%)	1,83	2,03	1,54	2,36	7,76	0,06
10	Fasilitas kesehatan (10%)	0,80	0,33	2,83	1,02	4,98	0,04
11	Fasilitas peribadatan (20%)	2,22	3,58	1,98	2,44	10,22	0,08
12	Estuary Dam (10%)	-	-	-	3,30	3,30	0,03
13	Jaringan jalan (20%)	43,72	46,82	44,45	65,77	200,77	1,57
14	Pelabuhan (10%)	-	-	-	5,20	5,20	0,04
15	Terminal (10%)	0,45	-	0,25	0,16	0,87	0,01
	<b>TOTAL RTHK PUBLIK</b>	<b>395,08</b>	<b>532,23</b>	<b>167,31</b>	<b>1.246,87</b>	<b>2.341,48</b>	<b>18,32</b>
<b>II</b>	<b>RTHK PRIVATE</b>						
1	RTHK Pertanian (sawah murni)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
2	Permukiman (20%)	374,42	170,04	291,22	345,26	1.180,94	9,24
3	Perdagangan dan jasa (10%)	35,57	20,89	52,59	61,59	170,63	1,34
4	Kawasan efektif Pariwisata(10%)	-	9,43	-	136,74	146,17	1,14
5	Perindustrian dan pergudangan	-	-	-	3,25	3,25	0,03



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

6	Pertahanan dan keamanan	0,53	1,46	0,94	5,96	8,89	0,07
7	TPA suwung (10%)	-	-	-	1,00	1,00	0,01
8	IPAL Suwung (10%)	-	-	-	1,96	1,96	0,02
	<b>TOTAL RTHK PRIVATE</b>	<b>647,38</b>	<b>506,96</b>	<b>356,89</b>	<b>783,38</b>	<b>2.294,60</b>	<b>17,96</b>
III	<b>TOTAL RTHK</b>	<b>1.042,45</b>	<b>1.039,19</b>	<b>524,20</b>	<b>2.030,25</b>	<b>4.636,09</b>	
IV	<b>LUAS WILAYAH (HA)</b>	<b>3.112,00</b>	<b>2.254,00</b>	<b>2.413,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>12.778,00</b>	
V	<b>% RTHK</b>	<b>33,50</b>	<b>46,10</b>	<b>21,72</b>	<b>40,61</b>	<b>36,28</b>	

2.b.1 Analisis terhadap KLHS

Tabel 3.6  
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS DLHK Kota Denpasar

No	Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi PD	Permasalahan pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pencemaran air sungai	Pengelolaan air limbah yang kurang memadai, pengelolaan sampah yang kurang baik, alih fungsi lahan resapan air yang tidak terawasi dengan menyeluruh, penanganan kerusakan lingkungan belum memadai	Bertambahnya aktivitas ekonomi dengan bertambahnya penduduk menyebabkan akumulasi limbah, kerusakan lingkungan di hulu sungai dan mata air	Tren peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup
2.	Sumber air bersih kurang	Alih fungsi lahan resapan air yang tidak terawasi dengan menyeluruh, penanganan kerusakan lingkungan belum memadai	Peningkatan pemakaian air sungai seiring pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi, kerusakan lingkungan di hulu sungai dan mata air	Peningkatan curah hujan secara umum, teknologi pengolahan air yang berkembang, manajemen pengelolaan air yang baik
3.	Perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah	Program promosi perilaku ramah lingkungan perlu diperluas	Pola konsumsi tidak ramah lingkungan, BBM murah bersubsidi, pengelolaan sampah dan limbah yang buruk	Perubahan iklim, bencana alam
4.	Pemilahan sampah organik belum didukung secara optimal dengan fasilitas dari pemerintah	Masyarakat belum memilah sampah organik dan non organik dari rumah, pemasaran kompos belum optimal	Masyarakat tidak diedukasi, sanksi lemah	Inisiatif masyarakat, bank sampah, pemulung
5.	Pengawasan pelaksanaan amdal/UKL-UPL masih lemah	Kurang tenaga dengan kompetensi pengawasan, ketersediaan anggaran	Kurangnya kesadaran aparaturnya tentang pentingnya lingkungan hidup, penegakan hukum yang kurang optimal	LSM lingkungan hidup, control media
6.	Terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) sampah liar	Penertiban TPS liar kurang optimal, sanksi kurang tegas	Penegakan hukum lemah, manajemen pengelolaan sampah belum optimal	Inisiatif masyarakat/desa adat, bank sampah
7.	Tidak tertanganinya limbah plastic, kaca dan B3	Limbah plastic, kaca dan B3 tidak mendapatkan penanganan yang memadai	Ketidakpedulian dan ketidaktahuan sebagai masyarakat, tidak ada insentif untuk itu	Sampah memiliki nilai ekonomi, sampah diperebutkan banyak morang, konsep bank sampah
8.	Kurangnya kesadaran untuk mengolah limbah ternak	Pengawasan dan monitoring belum optimal, penerapan sanksi lemah	Tambahan biaya dan usaha, informasi yang kurang lengkap	Pemanfaatan limbah ternak menjadi energy biogas, memperbaiki kualitas lingkungan
9.	Pencemaran air sungai dan tanah oleh industry pencelupan	Pengawasan dan monitoring belum optimal, penerapan sanksi lemah	Rendahnya pemahaman masyarakat akan dampak dari pembuangan limbah pencelupan	Perbaikan kualitas pendidikan dan ekonomi menuntut standar sanitasi yang lebih tinggi
10.	Sempadan sungai, pantai dan	Pengawasan terhadap	Sanksi ringan, penegakan	Perda tentang ijin mendirikan bangunan





Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi PD	Permasalahan pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	jurang tidak terkelola dengan baik (terjadi pembangunan)	bangunan liar kurang memadai, penyimpangan implementasi RTRW	hukum rendah	
11	Pengelolaan air limbah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat diperkotaan dan pedesaan	Instalasi pengolahan air limbah perlu dibangun lebih banyak, belum ada pengolahan air limbah terpusat	Keterbatasan anggaran, pembuangan limbah langsung kesungai dan laut, belum ada perda tingkat kabupaten	Perbaikan kualitas pendidikan dan ekonomi menuntut standar sanitasi yang lebih tinggi

Dan Berdasarkan Hasil Analisis dan telaahan tersebut, Tantangan dan Peluang Pelayanan DLHK Kota Denpasar dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan DLHK Kota Denpasar, Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK, Implikasi RTRWK, dan KLHS, maka berikut dijabarkan Isu isu strategis yang ditangani oleh DLHK Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- Masih terjadinya ancaman banjir, timbulan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun ( B3 ), limbah domestik, minyak jelantah, abrasi pantai, interusi air laut, kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya kualitas udara, sungai tercemar berat, tercemarnya kualitas air sungai dan air tanah, semakin punahnya jenis-jenis flora dan fauna asli Kota Denpasar, semakin langkanya penyu hijau, kerusakan hutan mangrove, semakin sempitnya ruang terbuka hijau, semakin luasnya kerusakan tanah dan meningkatnya alih fungsi lahan serta variabilitas iklim. Berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD ) Kota Denpasar Tahun 2015 beberapa isu prioritas lingkungan Kota Denpasar kondisi, tekanan dan respon pengelolaannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Penurunan Kualitas Air :

Kegiatan manusia meliputi pertanian, peternakan, industri dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair. Sebagian besar kegiatan manusia tersebut tanpa disadari telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan khususnya badan air yang menerima air limbah dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas manusia telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan laut di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil monitoring kualitas air sungai yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar bersama Laboratorium Analitik Universitas Udayana diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa sungai yang telah melampaui baku mutu air untuk kelas II meliputi beberapa parameter kualitas air yaitu DO, BOD, COD, NO<sub>2</sub>, NO<sub>3</sub>, NH<sub>3</sub>, Total Phospat serta Total Coliform.

Hasil pemantauan kualitas air laut tahun 2015 untuk kegiatan pelabuhan di pelabuhan Benoa juga telah menunjukkan bahwa kandungan BOD,



#### Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

COD dan Nitrat (NO<sub>3</sub>) telah melampaui baku mutu air untuk pelabuhan sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 8 tahun 2007. Selain itu beberapa pantai untuk kegiatan wisata bahari telah menunjukkan bahwa parameter oksigen terlarut (pantai Matahari Terbit dan Pantai Sanur ), BOD (Pantai Matahari Terbit, Pantai Sindhu dan Pantai bagian Selatan Pulau Serangan), Amonia pada seluruh pantai , No<sub>3</sub> (Pantai Mertasari,Pantai Bagian Utara, Timur dan Selatan Pulau Serangan Serta Parameter PO<sub>4</sub> (Pantai Bagian dan Selatan Pulau Serangan) telah melampaui baku mutu air untuk wisata bahari sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 8 Tahun 2007.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai dan air laut di kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan dana lingkungan untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Laut. Selain itu bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah telah dilakukan pemantauan dan pengawasan rutin oleh Badan Lingkungan Hidup kota Denpasar dan secara yuridis kegiatan usaha yang memiliki dampak telah disyaratkan untuk menyusun dokumen UKL-UPL serta melaksanakan proses perijinan terkait limbah yang dihasilkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar oleh Walikota Denpasar.

#### 2. Sampah :

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat konsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area- area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersiernya. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Perkiraan produksi sampah Kota Denpasar dengan asumsi 1 orang per hari menghasilkan 4 liter sampah dengan jumlah penduduk 846.310 jiwa dan prediksi peningkatan volume sampah pada saat hari besar seperti galungan, kuningan nyepi kurang lebih 60% serta 10% peningkatan sampah seremonial/kegiatan lainnya sehingga produksi sampah Kota Denpasar per tahun sebesar = 1.280.299,55 m<sup>3</sup> = 320.074,89 ton/tahun yang diangkut ke TPA sebesar = 1.247.769 m<sup>3</sup> per tahun atau mencapai 97,46% dari perkiraan sampah Kota Denpasar, dan sisa sampah sebesar 89,12 m<sup>3</sup>/hari telah didaur ulang dan di olah untuk dijadikan kompos



#### Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

sebesar 71,30 m<sup>3</sup>/hari (80%) dan 17,82 m<sup>3</sup>/hari (20%) dari sisa sampah masih dibuang ke tanah kosong atau (tegalan).

Selain itu kegiatan pengurangan volume sampah dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

- Pembentukan Bank Sampah melalui Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/195/HK/2015 tentang Penetapan Bank Sampah di Kota Denpasar Tahun 2015. Jumlah Bank Sampah yang telah terbentuk berjumlah 47 Bank Sampah. Pembentukan Bank Sampah ini dimaksudkan meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan di Kota Denpasar.
- Pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mengelola sampah secara 3R. Selain itu, terdapat 2 TPST yang telah mengelola sampah menjadi bio gas, yakni TPST 3R Desa Kesiman Kertalangu dan TPST Dauh Puri.

### 3. Alih Fungsi Lahan

Kebutuhan lahan di kota Denpasar untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian daerah. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika pada suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan disekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Hal tersebut terjadi karena dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain disekitarnya untuk menjual lahan, selain itu, pelaku pembeli tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan gantai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura memberikan perhatian terhadap alih fungsi lahan pada sektor pertanian. Hasil inventarisasi terhadap lahan –lahan pertanian di Kota Denpasar menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah di Kota Denpasar mencapai 198 Ha. Peningkatan pembangunan di berbagai sektor di Kota Denpasar , tidak terlepas dari kebutuhan lahan . Sedangkan jumlah lahan yang tersedia terbatas. Dengan kondisi ini diperlukan peran serta semua pihak untuk mempertahankan lahan pertanian perkotaan. Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan telah melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan pada akhirnya meningkatkan



#### Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

pendapatan petani. Selain itu secara yuridis Pemerintah Kota Denpasar telah mengatur alokasi ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

#### 4. Variabilitas Iklim

Variabilitas iklim adalah fluktuasi unsur iklim yang terjadi secara tiba-tiba namun tidak berlangsung lama. Variabilitas iklim yang terjadi di Kota Denpasar ditandai dengan meningkatnya temperatur udara di berbagai wilayah serta tidak menentukannya kejadian hujan. Terjadinya Variabilitas iklim telah menyebabkan masalah sumber daya air. Kegiatan manusia seperti pembukaan lahan yang mengurangi jumlah tutupan vegetasi serta aktivitas yang menghasilkan berbagai gas-gas rumah kaca seperti pertanian, peternakan, industri dan sektor transportasi telah memicu Variabilitas iklim di daerah. Selain itu dinamika cuaca atau iklim yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia disebabkan adanya aktivitas El Nino di perairan Samudera Pasifik di bagian timur Indonesia telah memicu kejadian kemarau panjang.

Kemarau panjang dengan suhu udara yang cukup tinggi telah mengganggu kenyamanan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah yang selanjutnya mengakibatkan menurunnya produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di luar bangunan. Selain itu, fenomena iklim di Kota Denpasar telah memicu beberapa permasalahan penurunan debit air sungai. Kondisi tersebut telah mengganggu jumlah produksi air baku oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar. Penurunan debit air berdampak pada penurunan distribusi air ke pelanggan. Kondisi tersebut juga telah membuat sejumlah pelanggan yang berada di daerah elevasi yang lebih tinggi seperti kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat mengalami permasalahan pasokan air baku.

Sebagai upaya meminimalisasi tingkat kerentanan terhadap kondisi iklim, maka Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya antara lain.

- Sebagai langkah nyata dalam meminimalisir permasalahan penurunan produksi jumlah air baku kepada masyarakat, maka PDAM Kota Denpasar telah memberikan pasokan air bersih dengan menyiapkan mobil tangki untuk daerah-daerah yang mengalami permasalahan pasokan air bersih.
- Pelaksanaan konservasi melalui metode vegetatif yaitu melalui penanaman pohon, dimana bibit tersebut ditanam pada lahan-lahan kosong yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah kota Denpasar, kegiatan penghijauan bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika, fungsi resapan air dan menciptakan keserasian serta keseimbangan dengan fisik kota. Hijaunya kota tidak hanya menjadikan kota itu indah dan sejuk namun aspek kelestarian, keserasian, keselarasan dan keseimbangan sumber daya alam, yang pada gilirannya akan memberikan kenyamanan, kesegaran, terbebasnya kota dari polusi dan kebisingan serta sehat dan cerdasnya warga kota.



### 2.6.1. Tantangan

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis internal dan eksternal yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana berikut ini :

#### 1. Kekuatan

Beberapa kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b. Peraturan Daerah Propinsi Bali nomor 4 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
- c. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031
- d. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Gubernur Bali nomor 8 tahun 2007 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- f. Surat Keputusan Walikota Denpasar nomor 256 tentang jenis usaha yang wajib UKL-UPL di kota Denpasar
- g. Peraturan Walikota Denpasar nomor 18 tahun 2010 tentang pemanfaatan air hujan
- h. Peraturan Walikota Denpasar nomor 40 tahun 2013 tentang Tata cara penyelenggaraan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- i. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Denpasar Tahun 2014
- j. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2020
- k. Sumber daya manusia meliputi kompetensi, profesionalisme dan jumlah personil
- l. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat.

#### 2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. Pendanaan / Anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup
- b. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan yang belum optimal
- c. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif
- d. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup



**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

- e. Belum terbangunnya budaya bersih dan cinta lingkungan dimasyarakat
- f. Kualitas laboratorium dalam analisis data belum optimal
- g. Belum terbangunnya pola kemitraan
- h. Sinergitas lembaga pengelola lingkungan belum optimal

**3. Peluang**

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintah yang baik ( Good Environmental Governance )
- c. Penerapan Otonomi Daerah
- d. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah.

**4. Ancaman**

Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup yang masih harus ditingkatkan
- d. Sistem penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan.
- e. Tingginya alih fungsi lahan
- f. Belum terbangunnya pola insentif dan disinsentif
- g. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relative rendah
- h. Global Warming